

**ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 147/ PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)**

Skripsi

Oleh:

Lutvi Yuandita (19220082)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 147/ PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)**

Skripsi

Oleh:

Lutvi Yuandita (19220082)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Atas nama Allah SWT, dengan kesadaran penuh dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 147/ PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023



Lutvi Yuandita

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Lutvi Yuandita, NIM 19220082, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 147/ PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji,

1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010
2. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012
3. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004


(.....)
Ketua Penguji


(.....)
Sekretaris Penguji


(.....)
Penguji Utama


Malang, 24 Juni 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lutvi Yuandita
NIM/Jurusan : 19220082/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd
Judul Skripsi : **Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Sengketa
Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan
104/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby dan Putusan Nomor
147/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Januari 2023	Judul Skripsi	
2	1 Februari 2023	Proposal Skripsi	
3	10 Februari 2023	Revisi Proposal	
4	1 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	19 Maret	Hasil Seminar Proposal	
6	12 April 2023	Bab I, II	
7	23 April 2023	Bab III	
8	9 Mei 2023	Revisi Bab III	
9	22 Mei 2023	Bab IV	
10	27 Mei 2023	ACC Abstrak, Bab I,II,III,IV	

Malang, 29 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lutvi Yuandita NIM 19220082
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 147/ PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Pembimbing



Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat serta petunjuk Allah SWT, skripsi yang berjudul **“ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 104/PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 147/ PDT.SUS-PHI/2022/PN.SBY)”** dapat diselesaikan sebagai syarat kelulusan studi dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menghantarkan umat manusia pada jalan kebenaran melalui wahyu yang diberikan kepadanya serta sebaik-baiknya makhluk yang selalu dijadikan suri tauladan. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang beriman sekaligus sebagai umat yang dicintai beliau serta mendapatkan syafa'at beliau kelak di akhirat.

Tema ketenagakerjaan mengenai hak-hak pekerja/karyawan yang mengalami perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak sangat kontroversional mengingat pentingnya memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia karena tak sedikit pengusaha yang tidak memperhatikan dan menyepelekan hak-hak pekerja yang seharusnya dipenuhi dengan baik. Putusan dan ketentuan tersebut telah menghantarkan semangat penulis untuk menjadikannya sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Selama menjalani masa-masa perkuliahan hingga tahap menuntaskan tugas akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Burhanuddin Susanto. S.HI, M.Hum., selaku wali dosen yang telah memberikan motivasi dan banyak arahan serta ilmu selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
5. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, ilmu, hingga motivasi kepada penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terutama teman-teman HES C yang dengan sukacita berjuang bersama dalam belajar dan menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta berjuang bersama selama 4 tahun di kota Malang yang indah ini.
8. Teman-teman Iil, Zulfa, Nafa, Triana, Ermin, Widya, Alifya, Shinta, Maya dan Erina dan yang dengan sabarnya mendengarkan keluhan penulis dan memberikan dukungan selama masa perampungan penelitian ini.

9. Kepada teman-teman seperbimbingan yang berjuang bersama dalam menyelesaikan penelitian skripsi selama hampir satu tahun ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan bantuan dalam segi apapun.
11. Terakhir, orang terkasih, teristimewa, dan spesial dalam hidup penulis, kedua orang tua penulis, Bapak Wondo Ibu Masrokah tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi, dan doa setiap saat untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa kepada seluruh keluarga keluarga besar penulis di Tulungagung dan Banyuwangi yang ikut andil dalam memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian, semoga keberkahan dan kerahmatan selalu tercurahkan.

Penulis dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, mengamini bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran kritis dari semua kalangan. *Jaza kumullahu khair.*

Malang, 30 Maret 2023
Penulis,



Lutvi Yuandita
NIM. 19220082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Not symbolized	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F

Arab	Latin	Arab	Latin
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	أ/ء	'
ص	S{	ى	Y
ض	D{		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رَحْمَةِ لَلاّ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

5. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa xv Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Pembahasan.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Diagram Alir Penelitian.....	13
H. Penelitian Terdahulu	14
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Dalam Mengajukan Gugatan Perdata	23
B. Gugatan <i>Obscuur Libel</i>	27
C. <i>Niet Onvankelijk Verklaard</i>	29
D. <i>Nebis in Idem</i>	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. <i>Obscuur Libel</i> Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.....	38
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Niet Onvankelijk Verklaard Pada Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby	45
C. Pertimbangan Hakim Tentang Nebis In Idem Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak pada perkara nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby	48
BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62

ABSTRAK

Lutvi Yuandita, 19220082, 2023, *Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci: Hukum acara, *Nebis In Idem*, *Obscuur libel*

Aturan hukum yang menentukan dan mengatur tentang cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata diatur dalam hukum perdata materil. Permohonan perkara dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk didaftarkan guna mendapatkan putusan yang adil. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar gugatan yang diajukan dapat diputus oleh majelis hakim. Tidak terpenuhinya syarat formil gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima seperti yang terdapat pada kasus putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby. Tidak diterimanya gugatan tersebut dikarenakan petitum dalam gugatan tersebut kontradiktif sehingga gugatannya kabur (*obscur libel*). Lalu, penggugat kembali mengajukan gugatan dengan perkara yang sama dan para pihak yang sama ke PHI dengan putusan diterima sebagian. Dalam pokok perkara yang sama, objek gugatan sama dan telah diputus oleh majelis hakim tidak dapat diperiksa kembali karena melekat *Nebis In Idem*.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai *Niet Onvtankelijk Verklaard* pada putusan 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby disebabkan gugatan obscur libel sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Penelitian ini juga membahas *nebis in idem* pada putusan 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby karena pihak yang berperkara dan objek yang disengketakan kedua gugatan tersebut sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah penelitian normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum dan perundang-undangan serta putusan hakim.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial di perlukan surat gugatan yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Petitum dalam gugatan harus jelas agar majelis hakim dapat memutus perkara yang diajukan dengan benar dan adil sesuai dengan kaidah yang ditetapkan . Tuntutan yang tidak tegas mengakibatkan gugatan kabur (*obscur libel*) 2. Apabila terjadi cacat formil berupa gugatan kabur atau tidak jelas seperti pada putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima 3. Terhadap putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvtankelijk Verklaard*) merupakan putusan yang bersifat negatif. Terhadap putusan yang bersifat negatif tidak melekat *nebis in idem* karena pokok perkara dalam gugatan tersebut belum diperiksa dan diadili.

ABSTRACT

Lutvi Yuandita, 19220082, 2023, *Nebis in Idem Principle in Settlement of Unilateral Termination of Employment Disputes (Study of Decision Number 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby and Decision Number 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Sby)*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: Procedural law, *Nebis In Idem*, *Obscuur libel*

The legal rules that determine and regulate how to exercise civil rights and obligations are regulated in material civil law. Applications for cases can be submitted to the District Court to be registered in order to obtain a fair decision. Submission of a lawsuit must meet the applicable requirements so that the lawsuit filed can be decided by the panel of judges. Non-fulfillment of the formal requirements for a lawsuit can result in an unacceptable lawsuit as found in the case of decision number 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby. The lawsuit was not accepted because the petitum in the lawsuit was contradictory so that the lawsuit was obscure (*obscuur libel*). Then, the plaintiff again filed a lawsuit with the same case and the same parties to the PHI with a partially accepted decision. In the same principal case, the object of the lawsuit is the same and has been decided by the panel of judges and cannot be re-examined because it adheres to *Nebis In Idem*.

This study aims to discuss *Niet Onvtankelijk Verklaard* in the decision 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby because the lawsuit was *obscuur libel* so it did not meet the formal requirements of a lawsuit. This study also discusses *nebis in idem* in the decision 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby because the litigants and the objects disputed by the two lawsuits are the same. The research method used in this research is normative legal research with a case approach and a conceptual approach with qualitative analysis that refers to legal and statutory norms and judge's decisions.

The results of this study can be concluded that: 1. In proceedings at the Industrial Relations Court, a lawsuit is required that meets the formal and material requirements. The petitum in the lawsuit must be clear so that the panel of judges can decide on the case filed correctly and fairly in accordance with the established rules. If there is a formal defect as in decision number 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby then the lawsuit cannot be accepted. 2. If there is a formal defect in the form of a vague or unclear claim as in decision number 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby then the lawsuit is declared unacceptable 3. An unacceptable decision (*Niet Onvtankelijk Verklaard*) is a decision that negative. Negative decisions are not inherent in *nebis in idem* because the principal case in the lawsuit for unilateral termination of employment has not been examined and tried. The results of the judge's decision partially granted the decision 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby in accordance with the law that companies must pay severance pay to employees who are laid off.

مستخلص البحث

لطفي يوانديتا، 19220082، 2023، مبدأ Nebis in Idem في تسوية منازعات العمل من جانب واحد (دراسة القرار رقم 104 / PN.Sby / 2022 / Pdt.Sus-PHI والقرار رقم 147 / Pdt.Sus-PHI / 2022 / PN.Sby)، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: رزقي عمالية، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: قانون المرافعات *Obscuur libel Nebis In Idem*

يتم تنظيم القواعد القانونية التي تحدد وتنظم كيفية ممارسة الحقوق والالتزامات المدنية في القانون المدني المادي. يمكن تقديم طلبات القضايا إلى محكمة المقاطعة ليتم تسجيلها من أجل الحصول على قرار عادل. يجب أن يفي تقديم الدعوى بالمتطلبات المعمول بها بحيث يمكن الفصل في الدعوى المرفوعة من قبل لجنة القضاة. يمكن أن يؤدي عدم استيفاء المتطلبات الشكلية للدعوى إلى دعوى قضائية غير مقبولة كما هو موجود في حالة القرار رقم 104 / PN.Sby / 2022 / Pdt.Sus-PHI. لم تُقبل الدعوى لأن الصغر في الدعوى كان متناقضًا بحيث كانت الدعوى غامضة (التشهير الغامض). بعد ذلك، رفع المدعي مرة أخرى دعوى قضائية مع نفس القضية ونفس الأطراف في PHI بقرار مقبول جزئيًا. في نفس القضية الرئيسية، يكون موضوع الدعوى هو نفسه وقد تم البت فيه من قبل لجنة القضاة ولا يمكن إعادة النظر فيه لأنها تلتزم بـ *Nebis In Idem*.

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة *Niet Onvtankelijk Verklaard* في القرار 104 / Pdt.Sus-PHI / 2022 / PN.Sby / لأن الدعوى كانت تشهيرًا مبهمًا لذلك لم تستوف المتطلبات الشكلية للدعوى. وناقشت هذه الدراسة *nebis in idem* في القرار 147 / Pdt.Sus-PHI / 2022 / PN.Sby لأن المتقاضين والأشياء المتنازع عليها في الدعويين هي نفسها. طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري مع منهج الحالة ومنهج المفاهيم مع التحليل النوعي الذي يشير إلى القواعد القانونية والتشريعية وقرارات القاضي.

نتائج هذه الدراسة هي: ١. في الإجراءات في محكمة العلاقات الصناعية، مطلوب دعوى قضائية تلبية المتطلبات الشكلية والمادية. يجب أن يكون الحد الأدنى في الدعوى واضحًا حتى تتمكن هيئة القضاة من اتخاذ قرار بشأن القضية المرفوعة بشكل صحيح وعادل وفقًا للقواعد المعمول بها. تؤدي المطالب التي لا هواده فيها إلى ادعاءات غامضة (التشهير الغامض) ٢. إذا كان هناك خلل رسمي في شكل ادعاءات غامضة أو غير واضحة كما هو الحال في القرار رقم 104 / PN / 2022 / Pdt.Sus-PHI. عندئذ يتم إعلان الدعوى غير مقبولة. ٣. القرار غير المقبول (*Niet Onvtankelijk Verklaard*) هو قرار سلبي. القرارات السلبية ليست متأصلة في *nebis in idem* لأن القضية الرئيسية في دعوى إنهاء العمل من جانب واحد لم يتم فحصها ومحاكمتها. منحت نتائج قرار القاضي جزئيًا القرار 147 / PN / 2022 / Pdt.Sus-PHI. وفقًا للقانون الذي ينص على أنه يجب على الشركات دفع تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين الذين تم إنهاء حقوقهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasar kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan di negara di atur oleh hukum, termasuk mengenai ketenagakerjaan yang mencakup hubungan kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja. Tujuan pengaturan hukum tersebut adalah untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, adil, sejahtera, aman dan tentram serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh masyarakat.

Hubungan hukum yang muncul di masyarakat sering terjadi akibat ketidakselarasan antara hak dan kewajiban sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. Ketertiban perlu diterapkan pada lingkup masyarakat untuk mencegah adanya *ingenrecting* atau main hakim sendiri maka diperlukan peraturan perundang-undangan atau norma dalam mengatur hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya.¹

Norma hukum dalam masyarakat telah tercantum pada Peraturan Perundang-Undangan dan sudah berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adanya norma hukum diharapkan setiap anggota masyarakat tidak berlaku sewenang-wenang, sehingga mewujudkan lingkungan yang damai dan tentram. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1.

inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.² Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa norma hukum berarti kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat atau perwakilan rakyat dari wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum bersifat mengikat sehingga harus ditaati oleh setiap orang yang ada di suatu negara tertentu dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.³

Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dapat diajukan suatu tuntutan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Norma hukum tidak hanya ditujukan kepada perorangan (*recht persoon*) tetapi juga mengatur hubungan antara perseorangan dengan badan hukum, antara perseorangan dengan pengusaha, antara perseorangan dengan badan hukum atau badan usaha, antara badan hukum atau badan usaha dengan penguasa atau yang lainnya.

Hukum yang mengatur tentang penerapan norma hukum disebut dengan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata disebut juga dengan hukum perdata formal, yaitu seluruh aturan hukum yang menentukan dan mengatur tentang cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara perdata mengatur tentang cara mengajukan

² Asshiddiqie, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

³ Nandy, *Contoh Norma Hukum Pengertian, Sanksi, Pelanggaran Norma Hukum*, Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/norma-hukum/> diakses pada 17 Juni 2023.

tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan atas putusan majelis hakim. Tuntut hak tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri.⁴

Dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan, hakim tidak hanya memimpin jalannya persidangan, akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak.⁵ Dalam ilmu hukum terdapat doktrin yaitu *ius curia novut*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu penolakan memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak diperkenankan.

Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 jo UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁶

⁴ Dr.H.Zainal Asikin, "Hukum Acara Perdata di Indonesia" Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) hal 2

⁵ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Jakarta : Sinar Grafika,2015), 820

⁶ Mukarramah, "Nebis in Idem Dalam Sengketa Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros" (Thesis Universitas Bosowa, 2022), <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2777>

Tindakan badan hukum terhadap perseorangan atau badan hukum lain pada perbuatan perdata yang tidak adil sehingga mengakibatkan penggugat mengalami kerugian langsung atau material disebut dengan gugatan.⁷ Hukum Acara Perdata menjamin penerapan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum untuk diadili. Permohonan perkara yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk didaftarkan guna mendapatkan putusan yang adil. Setiap warga negara wajib menaati dan menghormati putusan hakim atau pengadilan.⁸

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik itu syarat materil maupun syarat formil. Tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan tersebut. Suatu gugatan agar dapat diterima pengadilan, penggugat harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Het Herzine Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor Buitengewesten* (RBg). Terdapat beberapa hal yang menyatakan gugatan mengandung cacat formil diantaranya gugatan mengandung *Error In Persona* (kekeliruan terhadap orang yang digugat), gugatan kabur (*Obscuur Libel*), gugatan premature dan gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa). Dalam hal ini hakim krusial menjatuhkan

⁷ Renanda Sania Eka Putri, *Putusan Niet Onvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt* (skripsi Universitas Sriwijaya, 2022), https://repository.unsri.ac.id/88451/3/RAMA_74201_02011381722374_0008065801_0030056401_01_front_ref.pdf

⁸ Putri, *Putusan Niet Onvankelijk Verklaard*, 2.

putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.⁹

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas perkara antara kedua pihak yang bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat mengenai asas *Nebis In Idem*, dimana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa.

Putusan hakim yang dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* atau biasa disebut NO dan kemudian penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap perkara yang sama yaitu pemutusan hubungan kerja sepihak ialah kasus yang dialami oleh bapak Sugeng sebagai karyawan tetap di CV Samodra Mas. Para pihak yang terlibat dalam perkara Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby ialah Sugeng Indianto sebagai Penggugat melawan Jiwanto sebagai Tergugat I dan Bagyono sebagai Tergugat II. Penggugat di PHK oleh pihak perusahaan di tempatnya bekerja setelah mengalami kecelakaan kerja Akibat kecelakaan tersebut korban dilarikan di Rumah Sakit Dr. Soewandi dan memerlukan perawatan intensif dengan waktu yang tidak sebentar. Karena luka yang dialami cukup parah, korban memerlukan

⁹ Putri, *Putusan Niet Onvankelijk Verklaard*, 3.

waktu pemulihan yang cukup lama sehingga tidak bisa bekerja di CV Samudera Mas seperti biasa. Pasca kecelakaan kerja tersebut kakak korban memberi informasi ke pihak perusahaan bahwa korban belum bisa bekerja seperti biasanya.¹⁰

Akibat peristiwa tersebut penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak perusahaan. Berdasarkan hasil putusan majelis hakim PHI pada perkara Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvtankelijk verklaard*). Tidak diterimanya gugatan tersebut disebabkan karena gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga mengandung cacat formil.

Kemudian penggugat kembali menggugat CV Samudera Mas dengan perkara yang sama dan di Pengadilan yang sama dengan nomor perkara 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby. Seharusnya perkara yang sudah diputus tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan yang sama dengan perkara dan para pihak yang sama karena berlaku asas *nebis in idem*. Hasil dari putusan tersebut ialah dikabulkan sebagian sehingga korban mendapatkan hak-haknya setelah di PHK.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kesenjangan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam beracara pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan benar diantaranya ialah tuntutan harus jelas dan tidak kontradiktif sehingga menjadikan gugatan tidak jelas (*niet onvankelijke verklaard*).

¹⁰ Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdapat problematika hukum yang kompleks dan menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena itu dalam penelitian ini dipilih judul “Asas *Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 147/ Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, berikut ini rincian rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana *obscuur libel* dalam putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* karena gugatan *obscuur libel* pada putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby?
3. Bagaimana pertimbangan hakim tentang asas *nebis in idem* pada perkara nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Pembahasan

Tiga tujuan pembahasan ini meliputi:

1. Untuk menjelaskan *obscuur libel* dalam putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby;
2. Untuk menjelaskan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* karena gugatan *obscuur libel* pada putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby;

3. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang *asas nebis in idem* pada perkara nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum khususnya bidang acara perdata dan memberikan manfaat untuk penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, wawasan dan acuan bagi pihak yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan serta memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tata cara beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1. *Niet onvankelijke verklaard*

Niet onvankelijke verklaard merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh

hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

2. Gugatan *obscuur libel*

Agar suatu perkara dapat diputus dengan baik maka harus memenuhi syarat-syarat formil. Maka dari itu penggugat harus jelas dan tegas. Gugatan yang isinya kabur, tidak jelas serta saling bertentangan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima.

3. *Nebis In Idem*

Nebis in idem ialah suatu perkara yang sama dengan para pihak yang sama dan diajukan pada pengadilan yang sama dan memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan gugatan kembali untuk yang kedua kalinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah untuk melakukan penelitian yang terdiri atas aktivitas mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, berdasarkan fakta ilmiah.¹¹ Rincian informasi yang berkaitan dengan metode penelitian ini dijabarkan sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum yang pokok kajiannya berupa Undang-Undang,

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3

bahan pustaka, norma yang berlaku di masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Penelitian dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan asas-asas yang berlaku kemudian diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹² Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini karena peneliti menganalisis putusan-putusan hakim mengenai asas-asas yang berlaku dalam gugatan perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan kasus pada penelitian ini merujuk kepada kasus gugatan perdata di Pengadilan Hubungan Industrial yang tertuang dalam putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby dan putusan nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.¹³

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian konsep-konsep hukum, dan asas-asas terkait penelitian ini.¹⁴

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

¹² Abdul Rahman dan Soejono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 56

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h.94.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum* h.94.

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri atas norma-norma berupa : (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2) Putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby; (3)Putusan nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.
- b. bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang erat kaitannya dan sebagai penjelas dari hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, hasil karya seorang ahli, dan buku-buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang akan di bahas pada bab selanjutnya.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*Library research*) yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa peraturan Undang-Undang, dokumen resmi, artikel, publikasi jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan keberlakuan asas *nebis in idem* dalam gugatan perdata yang kemudian akan di bahas pada bab pembahasan.


5. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini berasal dari bahan hukum yang berhasil dikumpulkan baik dari undang-undang maupun kepustakaan, bahan bahan yang sudah dikumpulkan tersebut di selanjutnya digunakan untuk memecahkan persoalan pada penelitian ini. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengacu pada norma hukum dan perundang-

undangan serta putusan hakim. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan metode induktif yaitu data yang telah terkumpul akan di deskripsikan dan diinterpretasikan fenomena yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

¹⁵ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

G. Diagram Alir Penelitian



H. Penelitian Terdahulu

Untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik, diperlukan referensi dari sumber yang kredibel. Pada bagian ini dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang sama. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembandingan bagi penulis dengan penelitian yang sebelumnya untuk menghasilkan novelty. Beberapa penelitian yang memiliki topik pembahasan yang sama dijabarkan sebagai berikut

1. Thesis yang ditulis oleh Mukarramah dengan judul *Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros*. Skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas mengenai *nebis in idem* dalam perkara perdata sengketa warisan pada Pengadilan Agama Maros. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa penerapan *nebis in idem* dalam perkara tersebut sudah tepat berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata.

Persamaan penelitian ini ialah metode penelitian yang dipakai ialah penelitian normatif. Pembahasan penelitian membahas mengenai penerapan asas *nebis in idem*. Sedangkan perbedaan penelitian berfokus pada putusan awal yang sifatnya negatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Renanda Shania Eka Putri dengan judul *Putusan Niet Onvtankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan*

nomor10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt). Skripsi yang ditulis oleh peneliti mengenai putusan yang tidak diterima dalam perkara sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai putusan *niet onvtankelijk verklaard* dikarenakan cacat formil, sehingga pokok perkara yang disengketakan dalam gugatan belum diperiksa oleh majelis hakim.

Persamaan penelitian ini ialah pembahasannya mengenai *niet onvtankelijk verklaard* dalam suatu putusan. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan pembahasan mengenai keberlakuan asas *nebis in idem* terhadap gugatan yang pernah di daftarkan di Pengadilan Negeri.

3. Artikel yang ditulis oleh Vanggi Poli dkk dengan judul *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Thn)*. Artikel ini menjelaskan mengenai landasan teoritis *Nebis In Idem* serta pertimbangan hakim dalam penerapan *Nebis in Idem* dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan penelitian menjelaskan bahwa landasan teoritis prinsip *nebis in idem* adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum.

Persamaan penelitian dalam penelitian ini ialah pembahasan mengenai implementasi *asas nebis in idem* dalam sengketa perdata dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan *Niet Onvtankelijk Verklaard*.

4. Arikel yang ditulis oleh Nahrudin dkk dengan judul *Penerapan Asas nebis in idem Dalam Perkara Perdata (Telaah putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs)*. Penelitian ini membahas mengenai asas nebis in idem tentang perkara perdata sengketa tanah yang sebelumnya sudah diputus oleh majelis hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim sudah tepat menjatuhkan putusan sebagaimana aturan yang beraku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang.

Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan pembahasan mengenai asas *nebis in idem*. Sedangkan perbedaannya ialah pembahasan putusan sebelumnya yang bersifat negatif sehingga tidak berlaku asas *nebis in idem*

5. Artikel yang ditulis oleh Achmad Tartusi dengan judul *Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.)* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan metode

pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terhadap subjek yang berperkara terdapat perbedaan namun objek yang disengketakan sama maka tetap berlaku *nebis in idem* sebagaimana tercantum dalam pasal 1927 KUHPerdara. Apabila objek gugatan dan alasan gugatannya adalah sama maka secara normatif perkara tersebut melekat *nebis in idem*.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian normatif dan pembahasan mengenai *nebis in idem*. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada putusan hakim terkait perkara yang disengketakan.

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Hasil
1	Mukarramah, Universitas Bosowa Thesis (2022)	Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros.	<p>Penelitian ini membahas mengenai <i>nebis in idem</i> dalam perkara perdata sengketa warisan pada Pengadilan Agama Maros. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa penerapan <i>nebis in idem</i> dalam perkara tersebut sudah tepat berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata.</p> <p>Persamaan penelitian ini ialah metode penelitian yang dipakai ialah penelitian normatif. Pembahasan penelitian membahas mengenai penerapan asas <i>nebis in idem</i> Sedangkan perbedaan penelitian berfokus pada putusan awal yang sifatnya negatif.</p>

No	Identitas	Judul	Hasil
2	Renanda Shania Eka Putri, Universitas Sriwijaya Skripsi (2022)	Putusan Niet Onvtankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)	<p>Penelitian ini membahas mengenai putusan yang tidak diterima dalam perkara sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (<i>Statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>). Hasil penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai putusan <i>Niet Onvtankelijk Verklaard</i> dikarenakan cacat formil, sehingga pokok perkara yang disengketakan dalam gugatan belum diperiksa oleh majelis hakim.</p> <p>Persamaan penelitian ini ialah pembahasannya mengenai <i>Niet Onvtankelijk Verklaard</i> dalam suatu putusan. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada pembahasan keberlakuan asas <i>nebis in idem</i> terhadap gugatan yang pernah di daftarkan di Pengadilan Negeri.</p>
3	Vanggi Poli dkk, Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021	<i>Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN. Thn</i>	Artikel ini menjelaskan mengenai landasan teoritis <i>Nebis In Idem</i> serta pertimbangan hakim dalam penerapan <i>nebis in idem</i> dalam menjatuhkan putusan. Hasil pembahasan penelitian menjelaskan bahwa landasan teoritis prinsip <i>nebis in idem</i> adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar

No	Identitas	Judul	Hasil
			<p>seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum.</p> <p>Persamaan penelitian dalam penelitian ini ialah pembahasan mengenai implementasi <i>asas Nebis In Idem</i> dalam sengketa perdata dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan <i>niet onvtankelijk verklaard</i>.</p>
4	Nahruddin dkk Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.4, (2023)	<i>Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Telaah putusan nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.</i>	<p>Penelitian ini membahas mengenai asas <i>nebis in idem</i> tentang perkara perdata sengketa tanah yang sebelumnya sudah diputus oleh majelis hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis hakim sudah tepat menjatuhkan putusan sebagaimana aturan yang beraku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang.</p> <p>Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan pembahasan mengenai asas <i>nebis in idem</i>. Sedangkan perbedaannya ialah pembahasan putusan sebelumnya yang bersifat negatif sehingga tidak berlaku asas <i>nebis in idem</i>.</p>

No	Identitas	Judul	Hasil
5	Ahmad Tartusi, Jurnal Krisna Law Volume 2, Nomor 1, (2020)	<i>Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg , Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN. Bks.)</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terhadap subjek yang berperkara terdapat perbedaan namun objek yang disengketakan sama maka tetap berlaku <i>nebis in idem</i> sebagaimana tercantum dalam pasal 1927 KUHPperdata. Apabila objek gugatan dan alasan gugatannya adalah sama maka secara normatif perkara tersebut melekat <i>nebis in idem</i> . Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian normatif dan pembahasan mengenai <i>nebis in idem</i> . Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada putusan hakim terkait perkara yang disengketakan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diambil persamaan bahwa banyak masyarakat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak hanya satu kali. Beberapa gugatan yang diajukan memiliki objek sengketa yang sama dan telah diadili oleh majelis hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga melekat *nebis in idem*. Namun apabila putusan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Putusan *niet onvankelijke verklaard* disebabkan karena cacat formil sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Dalam

putusan *niet onvankelijke verklaard* tidak melekat asas nebis in idem karena pokok perkara dalam sengketa tersebut belum diperiksa dan diadili oleh majelis hakim.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab Pertama pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijabarkan permasalahan yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Bab Kedua, berisi Tinjauan Pustaka yang membahas beberapa poin yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bab pembahasan. .

Bab Ketiga, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai persoalan sehingga penelitian ini dilakukan. Permasalahan-permasalahan hukum yang telah tertulis pada bab sebelumnya akan dijelaskan dan dijabarkan sehingga menghasilkan jawaban kepada pembaca.

Bab Keempat penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah. Selain itu juga berisi saran atas permasalahan yang telah dibahas bagi pihak-pihak terkait tema yang diteliti maupun anjuran untuk peneliti lain di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dalam Mengajukan Gugatan Perdata

Gugatan bahasa berasal kata "gugat" yang berarti "menuntut" yang memiliki arti bahwa tuntutan yang diajukan harus dipenuhi. Gugatan merupakan sebuah tuntutan atau permohonan yang diajukan seseorang kepada ketua Pengadilan yang memiliki wewenang atas tuntutan dan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan yang diajukan pada dasarnya ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan penggugat. Menurut Sudikno Mertokusumo, Gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* (main hakim sendiri).¹⁶

Gugatan dapat dikatakan baik dan benar apabila disusun oleh orang yang paham tentang hukum formil dan hukum materil. Penguasaan hukum formil sangat berguna dalam penyusunan sebuah gugatan, karena menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi Pengadilan, misalnya kepada Pengadilan mana seharusnya gugatan diajukan, kemudian cara mengajukan gugatan rekonsvensi, intervensi, eksekusi dan sebagainya. Selain itu, hukum formil mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materil pada saat persidangan. yang mana berpengaruh terhadap gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak.¹⁷

¹⁶ Henri, "Pengertian Gugatan dan Teori Penulisan Gugatan", Butew, 14 November 2018, diakses 23 Mei 2023, <https://butew.com/2018/11/14/pengertian-gugatanlangkah-langkah-pembuatan-dan-teori-penyusunan-surat-gugatan/>

¹⁷ Vicki Dede Aridha, "Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020" (Skripsi

Cakupan dalam hukum materil tidak hanya tentang undang-undang, tetapi juga berhubungan dengan doktrin, teori hukum dan kebiasaan masyarakat yang harus dipatuhi.

Pembuatan gugatan tidak diatur secara tegas dan rinci bagaimana seharusnya gugatan disusun, oleh karena itu seseorang atau yang disebut dengan penggugat yang dapat menyusun atau membuat gugatannya, asalkan cukup menerangkan peristiwa materil yang menjadi dasar gugatannya. Pada praktik peradilan, orang atau advokat membuat gugatannya menurut ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) Rv yang mana gugatannya harus dibuat secara sistematis serta memenuhi unsur-unsur didalamnya meliputi identitas para pihak, dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar dari sebuah gugatan, serta petitum atau apa yang diinginkan dalam gugatan tersebut.¹⁸

Dalam hukum perdata dikenal dua teori dalam membuat gugatan di Pengadilan yaitu:¹⁹

1. *Substantierings theorie* menjelaskan bahwa dalam surat gugatan harus disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu. Teori tersebut dianut oleh *Reglement op de rechtvordering* (Rv) karena surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54509/1/18103050005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

¹⁸ Aridha, "Analisi Terhadap Putusan", 14.

¹⁹ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 17.

2. *Individualiserings theorie* , teori yang menjelaskan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya kejadian tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan pembuktian. Teori tersebut dianut dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de buitengewesten (RBg)* , karena beracara tidak harus tertulis.

Menurut sistem yang dianut oleh B.Rv, dalam beracara gugatan harus dilakukan secara tertulis dan harus didampingi oleh pengacara, oleh karena itu surat gugatan dibuat dengan lengkap, sistematis dan yuridis sebagaimana telah dijelaskan dalam teori *substantiering theori*, sedangkan dalam HIR dan R.Bg beracara dalam sidang di Pengadilan tidak harus menggunakan gugatan tertulis, dalam artian gugatan dapat berupa gugatan tertulis atau gugatan lisan dan tidak harus diwakilkan oleh pengacara atau advokat.²⁰

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sitem HIR dan R.Bg maka dari itu gugatan dapat dirumuskan dengan bebas oleh penggugat baik gugatan tulisan maupun gugatan lisan, yang mana dalam merumuskan gugatannya harus mencakup fakta-fakta, kejadian materil yang menjadi dasar gugatan. Apabila terjadi ketidakjelasan pada gugatan maka ketua pengadilan

²⁰ Aridha, "Analisi Terhadap Putusan", 16.

dapat memberi petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki formulasi gugatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg.²¹

Dalam sebuah gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa yang mana kedua pihak tersebut disebut dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah orang atau badan hukum yang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada orang atau badan hukum lain, yang disebut dengan Tergugat. Tergugat adalah orang atau badan hukum yang dituntut oleh Penggugat karena dianggap telah merugikan Penggugat. Pengajuan gugatan oleh Penggugat karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat atas hak dan kepentingan.

Gugatan tidak memiliki format atau redaksi khusus, akan tetapi dalam gugatan hendaknya memiliki unsur –unsur pokok yang harus termuat dalam sebuah gugatan sebagai berikut:²²

1. Identitas para pihak yang berisi Nama beserta Bin/Binti, umur, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.
2. *Petendi* (posisi) merupakan gambaran penjelasan peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan.
3. *Petitum* (tuntutan) berisi tentang tuntutan yang dimohonkan ke majelis hakim yang kemudian akan dijawab dalam amar putusan.

²¹ Manan, “Penerapan Hukum Acara” 17-19.

²² Ahmad Mujahidin, “Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, (Jakarta Pusat : Ikatan Hakim Indonesia, 2008) 97.

B. Gugatan *Obscuur Libel*

Yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.²³ Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* ialah surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau biasa juga disebut gugatan tidak jelas. Salah satu syarat formil gugatan ialah dalil harus terangan dan jelas (*duidelijk*)²⁴ Prof. Dr. Sudikno Mertokusmo, S.H menjelaskan lebih lanjut mengenai *obscuur libel* bahwa penggugat harus menuliskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang kabur dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai gugatan yang bertentangan satu dengan yang lainnya menyebabkan tidak diterimanya gugatan tersebut.

Macam-macam gugatan *obscuur libel* disebabkan oleh:²⁵

²³ Akhirul Putra Wicaksono, “ Analisis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur libel) Dalam Sengketa Hak Cipta Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus/ Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/HKI/2014 (Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Malang, 2017) <https://eprints.umm.ac.id/37774/>

²⁴ Yosep Paniel Batubara, “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan” 2021, diakses pada 26 Juni 2023 [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=M.%20Yahya%20Harahap%20menjelaskan%20pengertian,jelas%20atau%20tegas%20\(duidelijk\).](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=M.%20Yahya%20Harahap%20menjelaskan%20pengertian,jelas%20atau%20tegas%20(duidelijk).)

²⁵ Dudung Abdul Aziz *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS* Vol 1 2022 <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/240/182>

- a. Posita tidak menjelaskan peristiwa yang mendasari suatu gugatan dan dasar hukum.
- b. Objek yang disengketakan tidak jelas
- c. Ketidakjelasan rincian petitum gugatan
- d. Antar posita dengan petitum saling bertentangan.

Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas atau kabur) terdiri dari:²⁶

a. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Dasar hukum gugatan atau posita atau *fundamentum petendi*, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi

b. *Obscuur libel* objek sengketa

Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya.

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Yang menjadi masalah ialah jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PMH hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan

²⁶ Wicaksono, "Analisis Terhadap Gugatan " 39

dinyatakan *obscuur libel*, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya. Beberapa permasalahan diatas mengakibatkan gugatan *obscuur libel* dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

d. *Obscuur libel* petitum

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

C. *Niet Onvankelijk Verklaard*

Niet onvankelijk verklaard berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima,

karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:²⁷

1. Gugatan Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Secara Langsung.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No. 194 KSkip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2. Gugatan kabur (*Obscuur libel*)

Gugatan yang mengandung cacat *obscur libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*dueddelijke en bepaalde conclusie*) yang terdapat pada pasal 8 ke-3 Rv. Gugatan yang kabur spektrumnya seperti :

- a. Dalil gugatan tidak berdasarkan hukum yang jelas
- b. Tidak jelas objek sengketa
- c. Petitum gugatan tidak jelas
- d. Gugatan mengandung unsur *nebis in idem*.

3. Gugatan premature

²⁷ Abdul Manan, "Penerapan", h.299.

Gugatan yang semestinya belum diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi.

4. Gugatan *error in persona*

- a. Dikualifikasi *error in persona* (penggugat bukan *persona standi in judicio*), bukan orang yang memiliki hak dan kepentingan, kuasa tidak sah.
- b. *Gemis aanhoedaning heid* (orang yang tidak tepat)
- c. *Prulium litis constortium* (gugatan yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga)

5. Gugatan telah lampau (Daluwarsa)

Gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang.

6. Gugatan diluar yuridiksi atau relatif pengadilan

Gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan.

D. *Nebis in Idem*

Pakar hukum sepakat bahwa asas *nebis in idem* diketahui berasal dari prinsip hukum Romawi *nemo debet bis vexari* atau dalam Bahasa Inggris *no one could be put twice in jeopardy for the same offerice*. Asal usul prinsip tersebut dapat ditelusuri kembali pada sumber-sumber Yunani, Romawi dan Alkitab. Klausula *double jeopardy* yang terkandung dalam amandemen kelima

konstitusi Amerika Serikat merupakan dokumen konstitusi pertama yang memasukkan asas tersebut.²⁸

Menurut Sugandhi bahwa tujuan asas *ne bis in idem*, sebagai berikut:²⁹

- a. Agar pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan tentang peristiwapidana (tindak pidana) yang itu-itu saja, sehingga untuk sesuatu peristiwa pidana ada kemungkinan terdapat beberapa keputusan, yang mana hal ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya
- b. Sesekali terhadap seseorang yang dianggap sebagai terdakwa kepadanya diberikan rasa ketenangan, sehingga di dalam hatinya tidak terus-menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali untuk peristiwa pidana yang telah diputus.

Dasar filosofi yang digunakan sebagai dasar penggunaan asas *ne bis in idem* di Indonesia yaitu untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pengadilan yang ada di Indonesia dan untuk menjaga kepastian hukum.

Hakikatnya, asas *ne bis in idem* adalah kaidah general pada *law enforcement*, baik perdata, ataupun pidana. Pada ranah perdata, *ne bis in idem* diatur pada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (KUHPperdata) Pasal 1917. Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwasanya ketika keputusan hukum dari pengadilan yang telah *inkracht* memiliki kekuatan bukan hanya pada

²⁸ Dudung Abdul Aziz *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS* Vol 1 2022 <https://ejournal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/240/182>

²⁹ Roni Wiyanto, "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", Mandar Maju, Bandung 2012, 369

putusannya saja tetapi lebih luas dari itu, lalu pada ayat (2) menyebutkan apabila ingin kekuatan tersebut dipergunakan, perlu adanya kondisi yang didasarkan pada alasan serupa, dibuat dari dan kepada subjek yang serupa serta pada ikatan hukum yang serupa.³⁰

Asas *nebis in idem* adalah asas universal dan berlaku pada setiap sistem hukum termasuk di Indonesia dengan sistem Eropa continental, yang mana rumusan mengenai asas *nebis in idem* dapat dilihat pada Pasal yang mengatur mengenai hukum pidana dan hukum perdata.

Dalam hukum Perdata asas *nebis in idem* dapat disebut dengan *Res Judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* yang pada intinya adalah pada perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama. yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak. tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Ketentuan suatu gugatan melekat asas *nebis in idem* adalah jika gugatan yang diajukan pada dalil dan alasan hukumnya sama, dan mengajukan kepada melawan pihak yang sama dengan hubungan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan wajib memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara tersebut.³¹

Syarat agar suatu perkara bersifat *nebis in idem* sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu Putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, *nebis*

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Nebis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," Jurnal Yudisial, 1 (2018),

³¹ Yahya Harahap, Huku Acara, h. 890.

in idem belum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap apabila:³²

1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal itu terjadi dalam hal:
 - a. Sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata pada perkara banding dan kasasi hanya dapat dimintakan satu kali pada tingkat banding dan satu kali pada tingkat kasasi, setelahnya maka tertutup upaya hukum lain.
 - b. Waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata telah terlewati dan tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Hukum Acara Perdata, setelahnya maka para pihak dianggap telah mengetahui isi Putusan dan menerima putusan tersebut.
2. Putusan bersifat positif. Syarat penting untuk suatu perkara dikatakan melekat *nebis in idem* adalah pada putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusannya bersifat positif, positif dalam hal ini adalah berupa:
 - a Putusan yang isinya menolak gugatan seluruhnya; dan
 - b Putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan sebagian.

³² Mukarramah, "Asas Nebis In Idem", 47

Dalam perkara *nebis in idem*. sangat memerlukan perhatian khusus dalam setiap posita dan petitum yang diajukan oleh para pihak, terdapat hal-hal atau syarat-syarat untuk suatu perkara dikatakan tidak melekat asas *nebis in idem*., antara lain:

1. Tidak melekatnya unsur *nebis in idem*. *Nebis in idem* memiliki pengecualian, *asas nebis in idem* tidak dapat diterapkan di dalam putusan yang bersifat negatif, dalam hal putusan yang bersifat negatif sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kali, yaitu diantaranya:
 - a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*). Dalam hal perkara tersebut mengalami kekeliruan mengenai pihak yang penggugat dan tergugat, Putusan tersebut tidak melekat *Nebis in Idem*, dan setelah diperbaiki gugatan tersebut masih dapat diajukan gugatan kembali untuk diperiksa kenmbali;
 - b. Gugatan prematur. Eksepsi gugatan prematur dalam praktik sering kali dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat negating, sehingga gugtan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan bersifat negatif karena gugatan premature tidak melekat *nebis in idem*. Putusan tersebut berbunyi tidak dapat diteerima, namun bisa diajukan kembali apabila faktor prematur tidak ada lagi.
 - c. Gugatan *Voluntair*. Gugatan *voluntair* atau permohonan sepihak adalah upaya permohonan hak yang bersifat sepihak, permohonan

sepihak tidak melekat *nebis in idem*. Prinsip ini berlaku pada seluruh jenis putusan *voluntair* baik menerima maupun menolak.³³

d. Gugatan *contentiosa* yang sifatnya deklaratif atau menerangkan tidak melekat *nebis in idem* secara keseluruhan. Pada putusan *contentiosa*, asas *nebis in idem* tidak melekat meskipun putusan tersebut bersifat positif berupa gugatan dikabulkan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan bersifat deklaratif atau menerangkan suatu hak dari pemohon itu sendiri, contohnya ialah putusan hanya menyatakan bahwa penggugat memiliki hak atau memiliki kedudukan sebagai ahli waris; dan

e. putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili. *nebis in idem*. diatas baik dalam perkara perdata tetap memerlukan tangkisan atau eksepsi untuk membantah dalil lawan dan mengingatkan pada hakim mengenai asas *nebis in idem* karena dalam hubungan hukum dalam hal formil, jika tidak disangkal atau dibantah maka dianggap mengakui, untuk itu demi mencegah pengulangan perkara yang pernah diputus, maka sebagai pihak yang disengketakan untuk kedua kali harus aktif dan membantah agar keadilan formil dalam hukum perdata dapat terwujud.

Tidak semua Putusan Pengadilan mengandung *nebis in idem*., putusan Pengadilan yang mengandung asas *nebis in idem*. adalah putusan positif. Bila putusan hakim masih bersifat negatif, maka tidak melekat *nebis in idem*, seperti

³³ Mukarramah, "Asas Nebis In Idem", 50

gugatan mengandung cacat formil, gugatan prematur, gugatan *voluntair*, gugatan *contentiosa* yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus, Dalam hal ini dapat dilihat dalam putusan kasasi no. 878 KSip/1977 yang menyatakan antara perkara ini dengan perkara yang dihapus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem.*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak dikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat kembali.³⁴

³⁴ Mukarramah, "Asas Nebis In Idem", 53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Obscuur Libel* Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

Salah satu persoalan yang masih mendominasi di lingkup industri adalah mengenai perselisihan hubungan kerja. Perselisihan dapat mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan hubungan kerja tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :³⁵

1. Perselisihan hak

Perselisihan hak adalah perselisihan yang muncul karena perbedaan keinginan antara pekerja dengan pengusaha terhadap hal yang sudah diatur atau ditulis dalam peraturan perburuhan maupun perjanjian kerja. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dipakai adalah dengan mediasi pada Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Perselisihan kepentingan

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang terjadi akibat perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Perselisihan kepentingan ini pada tingkat pertama dan terakhir diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Umum (tidak

³⁵ M. Nurdin *Implementasi* “Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Tentang Pemenuhan Hak Pekerja”, 2023
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2378>

dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung), hal ini dilakukan untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah

3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

Perselisihan hubungan kerja adalah perselisihan yang terjadi karena salah satu pihak atau keduanya tidak sepaham dengan PHK sebelumnya.

4. Perselisihan antar serikat pekerja.

Perselisihan serikat pekerja adalah perselisihan yang terjadi oleh serikat pekerja dengan serikat pekerja lain yang masih dalam satu perusahaan. Perselisihan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian paham tentang keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban perserikatan kerja.³⁶

Pada putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby perkara yang disengketakan ialah pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha pasca kecelakaan kerja.³⁷ Korban merupakan karyawan tetap di CV Samodra Mas. Korban mengalami kecelakaan ketika menjalankan pekerjaannya di lokasi kerja. Akibat peristiwa tersebut korban dirawat di Rumah Sakit Unair dengan biaya ditanggung oleh tergugat. Karena biaya Rumah Sakit yang mahal, tergugat meminta kepada korban untuk pulang namun korban masih membutuhkan perawatan yang intensif sehingga pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit Dr. Soewandi dengan biaya dari BPJS Mandiri. Dua bulan setelah koban keluar

³⁶ Ujang Charda S, "Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004" Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 1, 2017

³⁷ Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

dari RS Unair korban ia mendapat Surat Teguran dari dari Tergugat I karena perusahaan tidak berjalan semestinya namun pihak keluarga korban telah memberitahukan bahwasanya korban belum bisa bekerja seperti biasa dikarenakan masih dalam masa penyembuhan.

Penggugat sebagai korban merasa dirugikan oleh pengusaha sebagai Tergugat I dan Tergugat II karena setelah sembuh dari kecelakaan tersebut dan berniat kembali bekerja di perusahaan, salah satu staff di perusahaan tersebut memberitahukan kepada korban bahwa korban bukan lagi karyawan di CV Samudera Mas. Dengan adanya peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak ini korban mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya dengan harapan majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilya.

Dalam dalil gugatan pada putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby penggugat menerangkan bahwa ia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai karyawan di CV Samudera Mas bukan karena kesalahannya tetapi karena kecelakaan yang dialaminya di lokasi kerja dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup sehingga penggugat memohon kepada hakim supaya memeriksa perkara ini dan meminta kepada tergugat agar mempekerjakan kembali korban pada posisi semula.

Pada dalil gugatan lainnya penggugat meminta agar tergugat membayar upah/gaji sejak tanggal 4 Mei 2019 hingga 15 Juni 2019 sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (3) huruf a, b, c, dan d. Dan apabila gugatan tersebut tidak dikabulkan penggugat meminta agar

tergugat membayarkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dalil-dalil gugatan tersebut, tergugat menolak adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh tergugat karena penggugat sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya bukan lagi karyawan di tempat tersebut.

Dalam pembuatan surat gugatan terdapat 2 syarat utama yang harus diperhatikan yaitu syarat materiil dan syarat formil

1. Syarat-syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan isi yang harus dipenuhi pada surat gugatan atau biasa disebut substansi pokok suatu gugatan

a. Subjek hukum gugatan jelas

Dalam surat gugatan harus tercantum identitas para pihak secara lengkap agar gugatan tersebut dianggap sah. Selain itu objek yang disengketakan juga harus jelas.

b. Posita (*fundamentum petendi*)

Fundamentum petendi memiliki arti dasar gugatan atau dasar tuntutan yang berisi tentang keadaan dan penjelasan yang berkaitan dengan hukum sehingga dijadikan dasar suatu gugatan.

Terdapat dua unsur dalam fundamentum petendi yaitu dasar hukum dan dasar fakta. Dasar hukum adalah hal-hal terkait hubungan hukum antara kedua belah pihak dengan objek yang menjadi sengketa. Sedangkan dasar fakta ialah adanya uraian peristiwa secara nyata dan berkaitan secara langsung antar pihak dengan objek yang menjadi sengketa.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa posita yang tidak cacat formil ialah gugatan yang jelas dan berisi penjelasan serta dasar hukum yang menjaadi dasar hubungan hukum serta peristiwa terkait.

c. Petitum (tuntutan)

Petitum ialah surat permohonan gugatan yang berisis hal-hal, tuntutan-tuntutan yang dimintakan penggugat kepada agar memperoleh putusan hakim pada saat persidangan. Posita dan petitum harus berhubungan dengan jelas dan tegas agar dapat diputus oleh majelis hakim. Pada praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaire*) yang dijelaskan sebagai berikut:³⁸

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.
2. Tuntutan tambahan (*accessoir*) adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok.

Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Apabila tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada.

Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:

³⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 39

- a) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - b) Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - c) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
 - d) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;
 - e) Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian.
3. Tuntutan pengganti (*subsidaire*) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Syarat formil gugatan

Syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili. Syarat Formil gugatan antara lain ialah:³⁹

- a. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
- b. Gugatan tidak mengandung *error in persona*.
- c. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
- d. Tidak melanggar asas *nebis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, dimana perkara pertama sudah ada putusan inkracht yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
- e. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
- f. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.

Berdasarkan ringkasan gugatan pada perkara nomor 104/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby terdapat dua dalil gugatan yang saling bertentangan atau

³⁹ Wardah, "Hukum acara perdata", 2.

kontradiktif. Dalil gugatan tersebut ialah meminta untuk membatalkan surat peringatan pertama yang diberikan kepada penggugat batal sehingga penggugat dipekerjakan kembali ke jabatan semula di perusahaan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pesangon berupa uang kepada penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Petimbangan hakim dalam hal ini sudah tepat karena tuntutan-tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kontradiktif saling bertentangan antara satu dengan tuntutan yang lainnya. Satu sisi penggugat meminta untuk dipekerjakan kembali pada posisi semula tetapi disisi lain ia juga meminta uang pesangon. Pada faktanya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 uang pesangon adalah hak yang diterima apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Tuntutan yang tidak tegas dan tidak jelas tersebut mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Niet Onvankelijk Verklaard Pada Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdsarkan dengan alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pengadilan sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat. Oleh karena itu putusan majelis hakim bersifat objektif dan memiliki alasan serta dasar hukum yang berbeda pada saat menyelesaikan perkara. Setiap putusan juga harus memuat pasal-pasal,

pokok perkara, biaya perkara, serta informasi kehadiran para pihak saat putusan diucapkan oleh hakim. Hal tersebut mengacu pada pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg dan Undang-undang nomor 14 tahun 1970.⁴⁰

Pemeriksaan perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya telah terdaftar pada nomor perkara 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 23 Agustus 2022 oleh majelis hakim dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena mengandung cacat formil. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :⁴¹

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

⁴⁰ Affi Nurul Laili, “Tinjauan yuridis terhadap putusan niet onvankelijk verklaard (N.O) dalam perkara istbat nikah kumulasi gugat cerai: Studi kasus perkara No: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) <http://etheses.uin-malang.ac.id/169/>

⁴¹ Yosep Paniel Batubara, “ Putusan NO (niet onvankelijk verklaard) : Berbagai Cacat Formil yang Melekat Pada Gugatan” 2021, diakses pada 24 Juni 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>

Berdasarkan ringkasan gugatan pada perkara nomor 104/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby terdapat dua dalil gugatan yang saling bertentangan atau kontradiktif. Dalil gugatan tersebut ialah meminta untuk membatalkan surat peringatan pertama yang diberikan kepada penggugat batal sehingga penggugat dipekerjakan kembali ke jabatan semula di perusahaan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pesangon berupa uang kepada penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karenanya hakim menimbang bahwa posita dan tuntutan/petitum penggugat tersebut kontradiktif (saling bertentangan) sehingga gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam pasal 118 HIR jo pasal 8 Rv yang mana petitum harus jelas dan tegas. Terhadap gugatan yang cacat formil mengakibatkan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Alasan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 104/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby sudah tepat karena gugatan yang saling bertentangan tersebut kabur atau tidak jelas mengenai tuntutan yang mana yang adil dan benar pada perkara PHK antara mengabulkan dalil gugatan untuk dipekerjakan kembali atau dalil gugatan tentang pemenuhan hak-hak pekerja pasca Pemutusan Hubungan Kerja.

Dilihat dari aspek kemanfaatnya putusan NO (*niet onvankelijk verklaard*) terhadap perkara nomor 104/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby memberikan pelajaran

khususnya kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial dan umumnya kepada masyarakat bahwa dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan penulisan dalil-dalil gugatan dan tuntutan/petitum harus tegas dan jelas agar dapat diperiksa dan diadili oleh majelis hakim.

C. Pertimbangan Hakim Tentang Nebis In Idem Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak pada perkara nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

Definisi asas *nebis in idem* dalam perkara perdata terdapat dalam pasal 1917-1918 KUH Perdata yaitu “*kekuatan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk mendapat kekuatan tersebut persoalan yang dituntut harus sama dan diajukan ole pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula.*”⁴²

Asas *nebis in idem* atau disebut juga dengan asas *litis finiri oportet* berarti bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.⁴³ Asas *nebis in idem* berdasarkan teori terikatnya para pihak yang bersengketa pada putusan hakim (*bindende kracht*) Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim yaitu teori para pihak terikat pada putusan, yang menyatakan bahwa para pihak terikat pada putusan hakim

⁴² Soedharyo Soimin “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Sinar grafika, 473.

⁴³ Elisabeth Nurhaini ButarButar, “Asas Nebis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, No 1, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v1i1.167>

didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv yang akibatnya hakim dilarang untuk memutuskan perkara yang sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya.

Terdapat syarat kumulatif dalam asas *nebis in idem*, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka asas *nebis in idem* tidak melekat.

Beberapa syarat tersebut yaitu: ⁴⁴

1. Putusan bersifat positif

Asas *nebis in idem* berlaku terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap hanya apabila putusan bersifat positif baik menolak gugatan untuk seluruhnya maupun mengabukan gugatan sebagian atau seluruhnya. Untuk putusan yang sifatnya negatif tidak berlaku asas *nebis in idem*. Bunyi amar putusan bersifat negatif ialah tidak dapat diterima atau tidak berwenang mengadili.

2. Persamaan objek

Objek yang sama dalam suatu gugatan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Persamaan subjek

Persamaan subjek ialah pihak yang mengajukan perkara adalah orang yang sama dalam perkara sebelumnya dan telah memperoleh putusan tetap.

4. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap

⁴⁴ Gerrard Conway, "Ne Bis In Idem in International Law," *International Criminal Law Review*, <https://papers.ssrn.com/>, 3 (2003), 222.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Berbanding terbalik dengan syarat melekatnya *nebis in idem*, tidak semua gugatan yang diajukan kembali berlaku asas *nebis in idem*. Adapun alasan tidak berlaku *nebis in idem* berdasarkan sifatnya yaitu:

1. Gugatan penetapan

Apabila majelis hakim telah memberikan putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, maka berlaku asas *ne bis in idem*.

Hal ini sesuai dengan dengan pasal 1927 KUH Perdata.

2. Gugatan yang dicabut

Apabila gugatan yang dicabut belum diperiksa pada saat persidangan maka penggugat boleh mencabut gugatan tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak tergugat. Dengan adanya hal tersebut maka penggugat dapat mengajukan gugatan dengan perkara baru. Namun jika gugatan tersebut dicabut karena kesepakatan pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) maka majelis hakim menilai bahwa sengketa tersebut telah selesai.

3. Gugatan yang cacat formil

Asas *nebis in idem* berlaku pada putusan yang bersifat positif, oleh sebab itu terhadap putusan yang bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*. Putusan yang bersifat negatif dikarenakan cacat formil boleh

diajukan kembali untuk perkara baru.⁴⁵ Menurut M. Yahya Harahap beberapa cacat formil dalam gugatan antara lain:

- a. Gugatan yang ditanda tangani oleh kuasa tidak memenuhi syarat dalam pasal 123 ayat 1 HIR
- b. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum
- c. Gugatan *error in persona*
- d. Gugatan cacat *obscuur libel*

Setelah perkara pada nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN-Sby diputus tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tuntutan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) Penggugat dengan pokok perkara yang sama kembali menggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan keadilan akibat Pemutusan Hubungan Kerja. Permohonan perkara Pemutusan Hubungan Kerja sepihak telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada 15 September 2022.

Para pihak yang bersengketa pada putusan nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby sama dengan putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby dengan tuntutan yang sama namun ada pengurangan. Dalam pengajuan gugatan yang ke-2 penggugat tidak lagi memohon untuk dipekerjakan kembali di perusahaan tersebut sehingga tidak ada petitum yang kontradiktif dalam gugatan kedua.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar grafika:2017), 446.

Dalam poin ini tergugat memberikan jawaban mengenai salah satu asas yang berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata yakni *Nebis In Idem*. Maksud *Nebis in idem* ialah para pihak yang sama, diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sama dan sudah berkekuatan hukum tetap baik ditolak maupun dikabulkan tidak dapat diadili untuk kedua kali.

Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya menimbang atas jawaban tergugat mengenai *Nebis in idem* menjelaskan bahwa putusan yang diajukan sebelumnya di PHI Surabaya dengan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby telah diputus tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*). Eksepsi tergugat menjelaskan bahwa gugatan penggugat *nebis in idem*. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* adalah sengketa dengan perkara yang sama dengan objek dan petitum yang sama.

Namun faktanya, terdapat sedikit perbedaan dalam tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim. Pada perkara nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby dalam gugatannya, penggugat tidak lagi meminta untuk bekerja kembali di perusahaan tersebut. Penggugat menuntut mengenai hak-hak pekerja yang tidak diperolehnya pasca Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja yang di PHK tersebut meliputi (1) Uang pesangon; (2) Uang penghargaan masa kerja; (3) Uang penggantian hak;

Pertimbangan hakim pada *eksepsi nebis in idem* ialah terhadap putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby yang diputus tidak dapat diterima adalah

putusan yang bersifat negatif sehingga pokok perkara yang disengketakan pada gugatan tersebut belum diputus.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan benar karena gugatan pada perkara nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diadili. Putusan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*) merupakan putusan yang sifatnya negatif sehingga pokok perkara dalam persoalan tersebut belum diputus, dengan demikian terhadap perkara tersebut tidak melekat *nebis in idem* pada perkara nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Oleh karena pokok perkara dalam sengketa ini belum diputus sebelumnya, hasil putusan pada nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby adalah dikabulkan sebagian. Tergugat harus bertanggung jawab kepada penggugat atas PHK tersebut karena tergugat adalah pengurus perusahaan dan harus bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja. Karena perusahaan merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*). Berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi “*selama pendaftaran dan pengumuman seperti yang termaktub dalam pasal yang lalu belum terjadi, maka para pengurus atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga*” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut keseluruhan tanggung jawab terhadap pihak akibat perbuatan badan usaha tersebut ditanggung oleh persero pengurus atau Persekutuan Komanditer.

Dalam putusan yang dikabulkan sebagian mengenai hak-hak pekerja yang di PHK sudah relevan dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang hak-hak pekerja yang di PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti tahunan. Pertimbangan hakim sangat tepat karena sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka dia harus melakukan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Seperti dalam teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yaitu “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Perbuatan melawan hukum bisa terjadi karena kelalaian (*negligence*), dan kelalaian adalah bagian dari sebuah kesalahan (*culpa*).⁴⁶

Aspek keadilan pertimbangan majelis hakim terlihat pada putusan sengketa pemutusan hubungan kerja dengan diputus dikabulkan sebagian setelah gugatan sebelumnya dinyatakan tidak diteima (*niet onvankelijk verklaard*). Oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang akan beracara di Pengadilan untuk memahami proses pengajuan perkara hingga proses

⁴⁶ Kelsen, Hans. “*General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*” , 2007. Jakarta: Media Indonesia.

persidangan harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan sehingga dapat memperoleh keadilan yang diinginkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. *Obscuur libel* dalam gugatan pada perkara nomor 104/Pdt.Sus PHI/2022/PN.Sby disebabkan karena tuntutan yang dimintakan kepada majelis hakim tidak jelas dan tidak tegas. Penggugat pada perkara nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby menuliskan gugatana agar ia dipekerjakan kembali ke jabatan semula namun di sisi lain ia juga meminta agar hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan, sedangkan pemberian hak-hak tersebut merupakan konsekuensi PHK. Dua gugatan tersebut kontradiktif sehingga mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)
2. Tidak dapat diterimanya gugatan (*Niet onvankelijk verklaard*) pada putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby disebabkan karena gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena pokok perkara dalam gugatan tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangan lebih lanjut oleh majelis hakim dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvandelijke verklaard*)

3. *Nebis in idem* ialah gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, dimana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara. menjelaskan bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena putusan nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) merupakan putusan yang bersifat negatif maka tidak melekat *nebis in idem*. Sehingga pokok perkara dalam gugatan tersebut bisa diperiksa lebih lanjut. Hasil putusan dikabukan sebagian pada putusan nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby sudah sangat tepat karena pokok perkara dalam gugatan ini ialah tuntutan mengenai hak pekerja yang di PHK. Hak-hak pekerja yang di PHK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 meliputi uang pesangon, uamh penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

B. SARAN

Setelah mempelajari putusan kedua putusan perkara yang diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya maka penulis memberikan saran terkait dengan hasil penelitian ini

1. Bagi masyarakat umum yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial hendaknya memperhatikan dengan seksama terkait syarat formil maupun syarat materil. Kesalahan dalam penulisan tuntutan-tuntutan yang dimohonkan terhadap majelis hakim dapat

berakibat tidak dapat diterimanya gugatan karena gugatan kabur
(*Obsuur libel*)

2. Bagi perusahaan seharusnya memahami tanggung jawab secara spesifik secara hukum agar tidak terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus serupa. Lebih lanjut, perusahaan harus memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan terkait terlebih kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Perusahaan tidak dibenarkan untuk memutus hubungan kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak pekerja dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal “Hukum Acara Perdata di Indonesia” Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) hal 2
- Asshiddiqie, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110
- Harahap, M. Yahya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Jakarta : Sinar Grafika,2015, 820
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.1.
- Syarifudin, Anwar,*Metode Penelitian*,Pustaka Belajar,Yogyakarta,2013,h.40
- Ahmad Mujahidin, “ Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, (Jakarta Pusat : Ikatan Hakim Indonesia, 2008) 97.

Jurnal

- Aridha, Vicki Dede “ Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54509/1/18103050005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Aziz, Dudung Abdul *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS* Vol 1 2022
<https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/240/182>
- Charda S, Ujang “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 1, 2017

- Conway, Gerrard “Ne Bis In Idem in International Law,” *International Criminal Law Review*, <https://papers.ssrn.com/>, 2003
- Elisabeth, Nurhaini ButarButar, “Asas Nebis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, No 1, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>
- Laili, Affi Nurul “Tinjauan yuridis terhadap putusan niet onvankelijk verklaard (N.O) dalam perkara istbat nikah kumulasi gugat cerai: Studi kasus perkara No: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) <http://etheses.uin-malang.ac.id/169/>
- Mukarramah, “Nebis in Idem Dalam Sengketa Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros” (Thesis Universitas Bosowa, 2022), <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2777>
- M. Nurdin *Implementasi “Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Tentang Pemenuhan Hak Pekerja”, 2023* <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2378>
- Putri, Renanda Sania Eka *Putusan Niet Onvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt* (skripsi Universitas Sriwijaya, 2022), https://repository.unsri.ac.id/88451/3/RAMA_74201_02011381722374_000_8065801_0030056401_01_front_ref.pdf
- Wicaksono, Akhirul Putra “ Analisis Terhadap Gugatan Kabur (Obscur libel) Dalam Sengketa Hak Cipta Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus/ Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.SusHKI/2014 (Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Malang, 2017) <https://eprints.umm.ac.id/37774/>

Web

- Nandy, *Contoh Norma Hukum Pengertian, Sanksi, Pelanggaran Norma Hukum*, Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/norma-hukum/> diakses pada 17 Juni 2023.

Henri, “ Pengertian Gugatan dan Teori Penulisan Gugatan”, Butew, 14 November 2018, diakses 23 Mei 2023, <https://butew.com/2018/11/14/pengertian-gugatanlangkah-langkah-pembuatan-dan-teori-penyusunan-surat-gugatan/>

Batubara, Yosep Paniel “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan” 2021 [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=M.%20Yahya%20Harahap%20menjelaskan%20pengertian,jelas%20atau%20tegas%20\(duidelijk\).](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=M.%20Yahya%20Harahap%20menjelaskan%20pengertian,jelas%20atau%20tegas%20(duidelijk).)

Yosep Paniel Batubara, “ Putusan NO (niet onvankelijk verklaard) : Berbagai Cacat Formil yang Melekat Pada Gugatan” 2021, diakses pada 24 Juni 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>

Lain-lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutvi Yuandita

Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 11 September 1999

NIM : 19220082

Tahun Masuk UIN : 2019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat :Dusun Patik, Desa Batangsaren, Kecamatan
Kauman Kabupaten Tulungagung

No Telp : 085749330319

Email : lutviyuan@gmail.com

Pendidikan formal

2006-2012 : SDN III Batangsaren Tulungagung

2012-2014 : SMP Mukhtar Syafaat Banyuwangi

2014-2017 : SMK Mukhtar Syafaat Banyuwangi